



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 12345 082130456435

maluku.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilkerstat secara during

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif, serta memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
2. Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) online.
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik online.
4. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan mengakses Silastik: a. Pengguna layanan memilih daftar variabel data mikrodan/atau peta digital yang diperlukan; b. Pengguna layanan mengunggah/uploadabstraksi penggunaan data.
2. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan: a. Jika telah sesuai, petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital yang diperlukan; b. Jika tidak sesuai, transaksi akan dibatalkan, pengguna layanan dapat membuat transaksi baru.
3. Petugas layanan membuat dan mengirimkan file contoh data, invoice, dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) kepadapengguna layanan
4. Pengguna layanan memeriksa contoh data yang diberikan oleh pengguna layanan
5. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai biaya pada invoice melalui: a. Kode billing pada aplikasi Simponi, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri. b. Transfer dan mengirimkan bukti pembayaran melalui Silastik, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri
6. Pengguna layanan mengirimkan 2 (dua) rangkap SPPD asli yang telah ditandatangani di atas meteraiRp. 10.000,- ke alamat kantor BPS Provinsi Maluku - Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon
7. Petugas layanan mengirimkan kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital melalui Silastik dan pengguna layanan mengunduh kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital melalui Silastik
8. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap file kuitansi, data mikro dan/atau peta digital yang telah diterima
9. Petugas layanan memperbaiki data mikro dan/atau peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan mengirimkannya kembali.
10. Transaksi secara otomatis tertutup ketika sudah tidak ada revisi data mikro/peta digital.
11. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui Silastik

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.

Biaya / Tarif



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 12345 082130456435

maluku.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan
Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Produk Pelayanan

1. Data mikro dan atau peta digital wilkerstat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran & pengaduan, [website pengaduan](#), lapor.go.id, bps8100@gmail.com, atau SMS/WA 082130456435